

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A Gambaran Umum

Pada bagian ini, kita akan membahas tentang konstitusi dan norma. Pembahasan mengenai dua aspek tersebut, tentu sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, terlebih generasi muda. Untuk apa? Agar kita memiliki pemahaman dan tindakan yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mempelajari konstitusi, menjadikan kita paham dan mengerti tentang sistem hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Begitupun mempelajari norma, menjadikan kita paham dan mengerti berbagai kaidah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Tapi perlu diingat, belajar konstitusi dan norma tentu bukan sekedar mempelajari pada level pengetahuan semata. Lebih dari itu, harus dilakukan dengan prinsip mengetahui, memahami, menyikapi, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan konstitusi dan norma.

Konstitusi, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), merupakan sumber hukum tertinggi di negara ini. Pembahasan mengenai konstitusi akan selalu mengait dengan Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Untuk melengkapi pembahasan mengenai konstitusi, kita akan mempelajari berbagai produk peraturan perundang-undangan dan hubungan antarproduk tersebut. Dalam membahas ini, kita akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembahasan mengenai norma meliputi pengertian dan macam-macam norma, bagaimana norma menjadi pedoman dalam pergaulan sosial, hingga sanksi sosial yang diterima ketika kita melanggar norma yang telah disepakati. Tentu, pembahasan ini akan disertai dengan contoh-contoh, agar memudahkan dalam memahami tentang norma.

B Peta Konsep

Berikut adalah peta konsep materi yang akan dibahas dalam bagian kedua buku ini. Mulai dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, hingga norma. Grafik berikut diharapkan dapat membantu mempermudah apa yang akan dipelajari dari topik ini.



Pancasila

Menjadi ideologi, falsafa dan sumber dari segala sumber hukum. Digali dari tradisi dan pengalaman hidup rakyat Indonesia selama berabad-abad.



Konstitusi UUD NRI Tahun 1945

Menjadi sumber hukum yang tertulis di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dari Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang mengatur bagaimana negara dikelola dan hubungan antara negara dan warga negara.



Regulasi Turunan Konstitusi

Ada beberapa jenis peraturan perundang-undangan (regulasi). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Norma

Merujuk kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan sumber-sumber otoritatif yang lain, seperti agama dan tradisi, merupakan peraturan agar interaksi sosial terjadi harmoni, saling menghormati, kerja sama dan tolong menolong.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maknanya, semua produk hukum atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, maupun kaidah yang dijadikan pedoman dalam hubungan antarmasyarakat, semuanya harus bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Ia sekaligus menjadi dasar dari cita-cita pendirian negara Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis konstitusi di Indonesia. Artinya, keberadaannya menjadi dasar hukum atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia melandaskan kepada UUD NRI Tahun 1945. Ia sekaligus dijadikan asas dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara.

UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar bagi seluruh regulasi (aturan perundang-undangan) yang diterbitkan di Indonesia, baik berlaku di tingkat nasional maupun daerah. Banyaknya jumlah regulasi menandakan banyaknya wilayah yang diatur agar saling terjaga. Oleh karena itu, antarregulasi hendaknya sinkron, tidak tumpang tindih, apalagi saling menafikan.

Cita-cita berbangsa dan bernegara termuat dalam Pancasila. Aturan dalam bernegara sudah ditulis dalam UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai regulasi turunannya. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat, ada aturan kultural yang tertulis tapi lebih banyak hanya menjadi kesepakatan bersama tak tertulis yang disebut sebagai norma. Ia dirumuskan dari pengalaman hidup masyarakat dan dilaksanakan dalam hubungan horizontal antarmasyarakat.

Antara norma dan konstitusi memang berbeda. Namun, keduanya sama-sama melandaskan pada Pancasila. Sebagai anggota masyarakat dan warga negara, hendaknya kita mengerti dan mengamalkannya. Baik aturan perundang-undangan maupun norma, keduanya harus senantiasa kita jadikan pedoman, untuk menguatkan jalan pencapaian cita-cita dalam berbangsa dan bernegara.

C Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran pada bagian ini adalah peserta didik dapat:

1. Mengkaji secara kritis norma dan aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana implementasinya
2. Mempraktikkan membuat kesepakatan bersama di sekolah terkait dengan norma peserta didik yang harus dipatahkan oleh seluruh peserta didik.
3. Mengidentifikasi adanya kesesuaian, tumpang tindih, dan pertentangan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.

D Strategi Pembelajaran

Belajar itu harus asyik. Kita menjalani proses belajar dengan rileks tetapi serius. Kita tetap menjaga konsentrasi tetapi tidak perlu sampai tegang. Kita akan belajar dengan cara-cara seperti itu.

1. Proses belajar yang kita lakukan menggunakan pendekatan peserta didik sebagai pusat belajar (*student centered learning*). Dalam pendekatan ini, peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator.
2. Kita akan menggunakan metode belajar yang asyik, yang membuat interaksi antar-peserta didik atau antara peserta didik dengan guru lebih bersifat dialogis (dua arah). Kelas kita akan menggunakan metode seperti diskusi kelompok, udar gagasan (*brainstorming*), bermain peran (*role playing*), dan lain-lain.
3. Pengalaman kita sebagai peserta didik menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Peserta didik diharapkan aktif menyampaikan pengalaman keseharian dalam proses belajar, termasuk dalam menyampaikan gagasan dan berdebat.
4. Kita belajar dengan harapan akan meluaskan cakrawala pengetahuan kita. Namun, kita juga ingin agar ada tindak lanjut dari pengetahuan yang kita miliki. Kita harus memiliki komitmen untuk menerapkan apa yang telah kita ketahui. Komitmen tersebut kemudian diteruskan dengan tindakan nyata.
5. Nantinya kita akan mencoba mengerjakan soal-soal yang dapat menguji penguasaan kita terhadap materi. Penguasaan bukan hanya di tingkat kognitif, tetapi juga penguasaan materi yang terkait dengan gerakan nyata dalam kehidupan kita.

E Skema Pembelajaran

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari	2 JP	Peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni Definisi Konstitusi, Tujuan Konstitusi, Jenis Konstitusi, Sejarah Perubahan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.	Pengertian Konstitusi, Macam-macam Konstitusi, UUD NRI Sebagai Konstitusi Tertulis, Sejarah Singkat Perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan Pengalaman Melaksanakan Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dalam Kehidupan Sehari-hari.	Konstitusi, Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis, UUD NRI Tahun 1945, Pengalaman Hidup Sehari-hari.	<i>Brainstorming</i> , Diskusi Kelompok, dan Pleno.	Baca Teks, Isi Lembar Informasi, Ceramah, dan Tanya Jawab.	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.
Pengenalan Norma dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari	2 JP	Peserta didik dapat menganalisis norma dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat.	Pengertian Norma, Jenis-jenis Norma, Norma di Sekolah dan Masyarakat.	Norma, Jenis-jenis Norma, Norma di Sekolah, Norma di Masyarakat.	Studi Kasus dan Bermain Peran.	<i>Brainstorming</i> dan Tanya Jawab.	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.
Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945	2 JP	Peserta didik mampu menguraikan hubungan antara Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945 yang paling tidak meliputi: a) Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum, b) UUD NRI Tahun 1945 merupakan Konstitusi tertulis negara Indonesia, posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia, dan c) Contoh hubungan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.	Pancasila Sebagai Ideologi dan Sumber Segala Sumber Hukum, UUD NRI Sebagai Sumber Hukum Tertinggi, dan Hubungan Antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.	Pancasila, Ideologi, Falsafah, Sumber Segala Sumber Hukum, Sumber Hukum Tertinggi.	Diskusi Kelompok, Presentasi "Tamu dan Penjaga", dan <i>Brainstorming</i> .	Isi Lembar Pertanyaan, <i>Brainstorming</i> , Ceramah, Tanya Jawab.	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Membuat Kesepakatan Bersama	2 JP	Peserta dapat menganalisis dan mempraktikkan bagaimana membuat sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan.	Kesepakatan Bersama Tertulis dan Tidak Tertulis, Kesepakatan di Sekolah dan Masyarakat, Kesepakatan Bersama dan Integrasi Sosial.	Kesepakatan, Kesepakatan Bersama, Bagaimana Membangun Kesepakatan Bersama.	Studi kasus kesepakatan, Diskusi Kelompok, dan Pleno.	Presentasi (Ceramah), Tanya Jawab, Nonton Video, dan <i>Brainstorming</i> .	Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet.
Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	4 JP	Peserta didik dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, posisi hierarki, muatan masing-masing produk perundang-undangan, hingga siapa yang memproduksi berbagai jenis perundang-undangan tersebut.	Apa peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dan pembuat kebijakan dan isi peraturan perundang-undangan.	Peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki, pembuat dan isi peraturan perundang-undangan.	<i>Brainstorming</i> , ceramah, dan tanya jawab.	Apresiasi Video, Diskusi kelompok dan Pleno.	Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet.
Hubungan Antar-Peraturan Perundang-undangan	2 JP	Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar-perundang-undangan, apakah sinkron atau tumpang tindih.	Hubungan antar-Peraturan perundang-undangan, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.	Peraturan Perundang-undangan, Sinkronisasi.	Tugas Kelompok, Pleno, Ceramah, dan Tanya Jawab	Diskusi Kelompok, Pleno, dan <i>Brainstorming</i> .	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.
Menganalisis Peraturan Perundang-undangan	2 JP	Peserta didik dapat menganalisis 1 peraturan perundang-undangan: apakah telah diarahkan untuk mencapai tujuan pendirian Negara RI, melayani rakyat kebanyakan, dan tidak berpotensi adanya korupsi.	Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di Atasnya.	Analisis Kesesuaian, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Analisis Isi Peraturan Perundang-undangan.	Menjawab Lembar Pertanyaan Sendiri-sendiri, <i>Brainstorming</i> .	<i>Brainstorming</i> dan Apresiasi Video Potret Kemiskinan.	Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet.

Unit 1

Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari



Sumber: ANRI IPPHOS 34 (1945)



Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Apa yang kalian ketahui tentang pengertian Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945?
2. Berikan contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari.

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni Definisi Konstitusi, Tujuan Konstitusi, Jenis Konstitusi, Sejarah Perubahan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

2. Aktivitas Belajar

- Bacalah beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Seperti Pasal 28 A sampai 28 J yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, Pasal 29 tentang kebebasan dan perlindungan agama, Pasal 31 dan 32 yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan, dan Pasal 33 dan 34 yang terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
- Lakukanlah *brainstorming* dengan mengacu kepada 4 pertanyaan satu per satu: a) apa pengertian konstitusi, b) apa tujuan konstitusi, c) ada berapa jenis konstitusi, dan d) sejarah perubahan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.
- Lakukanlah diskusi kelompok untuk mengidentifikasi minimal dua pasal dan ayat-ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari.

No.	Isu (Pengalaman Hidup Sehari-hari)	Pasal (Ayat) dalam UUD NRI Tahun 1945	Implementasi
01	Pendidikan		
02	Kesehatan		
03	Kebebasan Beragama		
04	Sosial Ekonomi		
05	Lain-lain		

- Sebagai bahan refleksi dan pembelajaran, isilah tabel berikut:

Saya Tahu	Saya Ingin Tahu	Saya Telah Ketahui
(Tulislah apa yang kalian tahu: apa yang saya tahu tentang materi konstitusi, atau apa yang saya ketahui tentang Pasal (Ayat) dalam UUD NRI Tahun 1945 yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari)	(Tulislah apa yang ingin kalian ketahui lebih banyak dari materi)	(Tulislah hal baru yang telah diketahui dari membaca materi).

Ada dua materi utama yang akan dibahas dalam bagian ini, yaitu berkenaan dengan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, dan identifikasi pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan keseharian kita. Berikut diuraikan secara singkat tentang kedua materi tersebut:

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945

Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan termasuk sistem bernegara, yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi.

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara.

Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan kesejahteraan umum; 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Merujuk kepada Ivo D. Duchacek, "*Constitutions is identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*" (konstitusi adalah mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Oleh karena itu, konstitusi juga harus memberi perhatian kepada pembatasan kekuasaan.

Konstitusi Indonesia: Hukum Dasar Tertinggi		
Tertulis (UUD NRI Tahun 1945)	Tidak Tertulis (Konvensi)	Mengalami Beberapa Kali Perubahan

Ada 2 macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya). Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara (dilakukan terus menerus dan berulang-ulang) dalam

praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 menduduki posisi nomor satu.

Berdasarkan sejarahnya, ternyata UUD NRI Tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika politik yang berkembang dan terjadi di Negara Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 untuk pertama kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Maka, sejak tanggal 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS. Penggantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah berubahnya Negara Kesatuan Indonesia menjadi Negara Serikat.

Pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama, karena sejak 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Pergantian ini kembali menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk republik, dan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer. Setelah melalui perdebatan panjang tak berkesudahan, akhirnya pada 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit, yang menyatakan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 pertama (hasil pengesahan dan penetapan PPKI).

Setelah berlaku cukup lama, tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan atau mengganti UUD NRI Tahun 1945, maka pada tahun 1999 sampai 2002, seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali.

Salah satu hasil perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya. Sebelum amandemen, sistematika UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas: Pembukaan, Batang Tubuh (37 pasal, 16 bab, 49 ayat), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah amandemen, sistematika UUD Tahun 1945 menjadi: Pembukaan (tetap 4 alinea), Batang Tubuh (21 bab, 73 pasal dan 170 ayat), 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Selain itu, dari segi perubahan kualitatif, amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut undang-undang. Hal tersebut menyebabkan posisi lembaga negara dalam level yang sederajat, masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Presiden yang semula memiliki kekuasaan besar (*concentration of power and responsibility upon the president*) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*). Dengan cara demikian, cita negara yang hendak dibangun adalah negara hukum yang demokratis.

- Secara garis besar, perubahan paska amandemen adalah sebagai berikut:
1. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*;
 2. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim;
 3. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (*check and balances*) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-Undang berdasarkan fungsi masing-masing;
 4. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD NRI Tahun 1945;
 5. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum;
 6. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Sehari-hari

Kalau kita cermati pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, ada banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara. Berikut adalah beberapa pasal yang dimaksud:



Gambar 2.1 Beberapa Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari

Terkait dengan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Terkait dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Terkait dengan Jaminan Beragama

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Terkait dengan Bela Negara

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Terkait dengan Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Terkait dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

3. Lembar Kerja

- Tuliskan secara ringkas sejarah perubahan UUD NRI Tahun 1945 (cukup 2-3 alinea)
- Sebutkan minimal 3 pasal dan ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan kalian sehari-hari.
- Bagaimana perasaan dan apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui kaitan antara UUD NRI Tahun 1945 dengan kehidupan sehari-hari?

4. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

- Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....

.....

- Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....

.....

- Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....

.....

5. Rangkuman

- Ada dua materi utama yang dibahas dalam bagian ini, yaitu Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, dan identifikasi pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari.
- Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan termasuk sistem bernegara, yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi.

- c. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara.
- d. Ada 2 macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah Pidato Presiden setiap 16 Agustus.
- e. Berdasarkan sejarahnya, UUD NRI Tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. UUD NRI Tahun 1945 untuk pertama kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Sejak tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Pada 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan dekrit, yang menyatakan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 pertama (hasil pengesahan dan penetapan PPKI). Dan, pada tahun 1999 sampai 2002, UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali.
- f. Kalau kita cermati, banyak pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara. Seperti Pasal 28 A sampai 28 J, yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, Pasal 29 tentang kebebasan dan perlindungan agama, Pasal 31 dan 32 yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan, serta Pasal 33 dan 34 yang terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

6. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut!

- a. Apa yang kalian ketahui tentang Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945?

.....

.....

- b. Sebutkan contoh-contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari!

.....

.....

- c. Apa yang akan kalian lakukan agar implementasi UUD NRI Tahun 1945 dapat sesuai dengan pandangan ideal peserta didik?

.....

.....

- d. Silakan kalian menuliskan satu lembar surat kepada orang atau lembaga terdekat peserta didik untuk menceritakan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945!

.....

.....

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting) • Konten infografis	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian presentasi dalam kelas

Unit 2

Pengenalan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari



Sumber: tirto.id/Antara Foto/Andreas Fitri Atmoko (2016)



Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Apa yang kalian ketahui tentang norma?
2. Berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bagaimana kalian melaksanakan norma yang telah disepakati?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat.

2. Aktivitas Belajar

- Untuk mendalami materi, marilah kita bermain peran. Setiap peran akan terkait dengan praktik bermusyawarah untuk membuat kesepakatan peraturan. Pertemuan dapat dalam bentuk musyawarah di tingkat RT atau di Sekolah.
- Dalam bermain peran, kaitkanlah dengan materi belajar: a) definisi norma dan macam-macamnya, b) tujuan pembuatan norma dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai komunitas, dan c) contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari.
- Lakukanlah diskusi dan *brainstorming*, membahas beberapa pertanyaan, di antaranya: a) Apa yang kalian ketahui tentang norma?, b) Apa perbedaan antara norma dan konstitusi?, c) Apakah di tempat tinggal kalian juga ada norma?, d) Bagaimana pelaksanaan norma dalam lingkungan hidup kalian atau di Sekolah?, dan e) Apakah kalian pernah mendapat sanksi karena melanggar Norma?

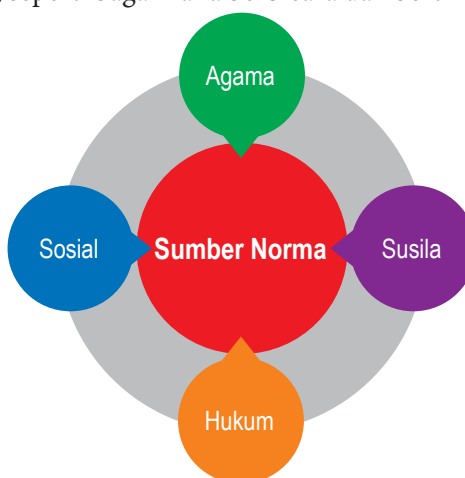
Tentang Norma

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*, norma memiliki 2 makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Ada 4 jenis Norma, yakni:

- 1) Norma Susila: aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita;
- 2) Norma Sosial: aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan;
- 3) Norma Agama: aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama;
- 4) Norma Hukum: aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPR(D) di berbagai tingkatan.

Norma diperlukan agar interaksi antarmanusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi,



Gambar 2.2 Beberapa sumber norma

tolong menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Norma menjadi harapan agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis, tidak saling menafikan, tidak saling membenci dan bermusuhan. Norma menjadi cara agar penyelenggaraan kehidupan dapat berjalan dengan indah.

Ia ada jauh lebih dahulu dibanding konstitusi atau regulasi dalam sebuah negara. Norma terkadang sangat lokal atau berbasis lokalitas. Namun, norma terkadang demikian meluas, menjangkau seluruh umat manusia melewati batas-batas negara. Sifatnya terkadang universal.

Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun dari hati nurani manusia, dari pergaulan antarmanusia dalam masyarakat, dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama, dan bersumber dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang, norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang *rigid* (kaku) tetapi terkadang sangat fleksibel.

Sebagai warga negara, kita mendasarkan kepada perundang-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Dan sebagai anggota masyarakat, kita mendasarkan kepada aturan main bersama, yang terkadang disebut norma dan kadang disebut tradisi atau adat. Jika konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis, maka norma pun demikian: terkadang tertulis dan terkadang sekedar dituturkan sebagai sabda suci untuk aturan bermasyarakat.

Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*), demikian juga dengan norma. Dalam norma, yang melanggar akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Dan yang menunaikan norma dengan baik, maka seseorang akan mendapatkan ganjaran, setidaknya berupa pujian. Hadiah dan hukuman dalam norma, terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial (kultural). Bukan pemberian material ataupun hukuman fisik, tetapi berupa pujian karena melaksanakan norma, atau gunjingan (bahkan dijauhi) karena melanggar aturan yang telah disepakati dalam norma.

Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah Peraturan RT. Di dalamnya, misalnya, tentang bagaimana cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan Pengantar Surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa sampai kabupaten/kota. Ada aturan yang lebih sederhana, bagaimana agar semua warga tiap malam ikut ronda kampung untuk menjaga keamanan.

Ada pula norma yang tidak ditulis, seperti antartetangga harus saling membantu jika ada kesulitan. Antarwarga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga, seperti membunyikan musik keras-keras, dan lain sebagainya.

Di lembaga pendidikan, seperti sekolah tempat kita menuntut ilmu, ada pula aturan main. Ada banyak pasal-pasal yang tertulis dan ada aturan main yang tidak tertulis. Yang tertulis, antara lain, dalam bentuk tata tertib peserta didik dalam kelas. Yang tidak tertulis, misalnya, peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan.

Ada banyak contoh norma yang nanti dapat kita identifikasi. Lalu, bagaimana tanggapan kita atas norma-norma tersebut? Apakah norma-norma sebagai kesepakatan telah melibatkan kita dalam perumusannya? Apakah rumusan norma yang tertulis dan tidak tertulis telah benar-benar dapat dilaksanakan?

3. Lembar Kerja

- Ceritakan pengalaman kalian saat melaksanakan norma yang ada di dalam masyarakat sekitar atau di sekolah?
- Berikan contoh norma dalam kehidupan bermasyarakat dan di sekolah!
- Apakah kalian akan terlibat dalam rapat OSIS, Ekskul, atau Karang Taruna?

4. Refleksi

Setelah mengikuti unit 2 ini, kini saatnya kalian melakukan refleksi, sebagai berikut:

- Bagian mana dari materi yang telah saya pahami, sedikit saya pahami, dan tidak saya pahami sama sekali?

.....

.....

- Mengapa saya tidak memahami sebagian materi?

.....

.....

- Apa yang harus saya kerjakan agar memahami semua materi?

.....

.....

- Apakah saya terdorong untuk melakukan sesuatu setelah materi ini?

.....

.....

5. Rangkuman

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*, norma memiliki 2 makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.
- b. Norma diperlukan agar interaksi antarmanusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun: dari ajaran agama, hubungan sosial, aturan kesusilaan, maupun hukum formal. Aturan main dalam norma terkadang *rigid* (kaku) tetapi terkadang sangat fleksibel.
- c. Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*), demikian juga dengan norma. Dalam norma, yang melanggar akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Hadiah dan hukuman, dalam norma, terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial (kultural). Bukan pemberian material atau hukuman fisik.
- d. Ada pula norma yang tidak ditulis, seperti antartetangga harus saling membantu bila ada kesulitan. Antarwarga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga, seperti membunyikan musik keras-keras, dan lain sebagainya. Di lembaga pendidikan seperti sekolah, tempat kita menuntut ilmu, ada pula aturan main. Yang tertulis antara lain dalam bentuk Tata Tertib Peserta Didik dalam Kelas. Yang tidak tertulis, misalnya, peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan, dan saling menghormati atas perbedaan.

6. Uji Pemahaman

- a. Apa yang kalian ketahui tentang norma?

.....

.....

- b. Berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari!

.....

.....

- c. Ceritakan pengalaman melaksanakan norma yang ada di dalam masyarakat sekitar atau di sekolah!

.....

.....

- d. Apakah kalian akan terlibat dalam pertemuan atau rapat di tingkat sekolah dan lingkungan?

.....

.....

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian presentasi dalam kelas • Permainan peran yang telah dikerjakan

Unit 3

Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945



Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Apa makna Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia?
2. Apa maksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan dan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?
4. Berikan contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu melihat dan memahami hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, paling tidak, meliputi: a) Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum, b) UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia, posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia, dan c) Contoh hubungan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

2. Aktivitas Belajar

- a. Lakukan diskusi dengan sesama teman untuk menjawab tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

2 Sila dalam Pancasila	Pasal dan Ayat dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan

- b. Sampaikan atau presentasikan hasil diskusi dengan metode “Penjaga dan Tamu”. Setiap hasil diskusi kelompok dijaga oleh 2 anggota kelompok. Anggota kelompok yang lain dipersilakan untuk bertamu ke kelompok yang lain. Tugas penjaga adalah menjelaskan hasil diskusi kelompok dan memberikan jawaban atas pertanyaan tamu. Sedangkan yang bertamu bertugas mendengar penjelasan penjaga dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penting. Hal ini dilakukan secara bersamaan oleh semua kelompok.
- c. Lakukan diskusi atau *brainstorming* untuk menjawab 3 pertanyaan: a) bagaimana rasanya menjadi penjaga dan tamu, apa kesulitannya; b) apakah kalian sudah semakin memahami materi tentang hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; c) jelaskan contoh-contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari.

Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

.... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea 4)

Posisi Pancasila

Lima sila Pancasila dituliskan dengan tinta abadi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kelima sila tersebut digali dari nilai-nilai dan tradisi yang berkembang selama berabad-abad di negeri Indonesia. Nilai-nilai dan tradisi yang baik dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) kita dalam 5 sila. Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara Indonesia Raya. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara.

Kita bersyukur dipimpin oleh para pendiri bangsa yang arif dan visioner. Mereka menyadari tentang pentingnya menjaga kemajemukan demi persatuan Indonesia. Oleh karena itu, dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, mereka bersepakat mengubah rumusan sila pertama Pancasila ketika akan disepakati masuk dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dari yang semula “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sejarah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Setelah sila pertama Pancasila berubah, selanjutnya kearifan para pendiri bangsa turut mengubah dua hal. Kata “Mukadimah” dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berubah menjadi “Pembukaan”. Dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang semula menetapkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, disepakati syarat beragama Islam tidak dimasukkan dalam pasal tersebut. Untuk Indonesia raya, maka kita jaga Indonesia dalam kebinekaan. Dan terasa Pancasila menjadi falsafah yang melandasi kelangsungan bangsa dan negara, karena para pendiri bangsa dan kita dapat membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kenyataan.



Gambar 2.3 Makna Pancasila sebagai ideologi, falsafah, sumber segala sumber hukum dan payung keberagaman

Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia, dari latar belakang apapun. Ia dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi keputusan final sebagai landasan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Yudi Latief, Indonesia adalah contoh kongkret kemajemukan suatu bangsa. Pancasila menjadi perantara yang mampu menjadi ciri kebersamaan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ideologi, sebagai instrumen pemersatu keberagaman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pancasila adalah norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Maknanya adalah kehendak mencari titik temu dalam menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan hidup bersama. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan.

Tabel 2.2 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Sila dalam Pancasila	Hubungan dengan UUD NRI Tahun 1945
Ketuhanan Yang Maha Esa	
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	
Persatuan Indonesia	
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan	
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	

UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Dasar Hukum

Di bawah Pancasila adalah UUD NRI Tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sangat erat. Lima sila Pancasila terpatritapi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu pula, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa diamandemen seperti Batang Tubuh dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar hanya pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, tidak termasuk Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada 5

sila Pancasila. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang disahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 3 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maksud “hukum dasar” adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, maka seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila tidak terdapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum tertinggi adalah UUD NRI Tahun 1945. Setiap pasal di dalamnya merujuk kepada nilai Pancasila, dan keberadaannya menjadi sumber bagi produk peraturan perundang-undangan yang lain.

Kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, untuk menggambarkan pasal-pasal yang dirumuskan terkait erat dengan 5 sila Pancasila yang terekam dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu terjemahan dan sekaligus upaya pelaksanaan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 berisi banyak jenis hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pasal-pasal tersebut erat kaitannya dengan upaya pemenuhan Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Pasal 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan dan Pasal 25 tentang Wilayah Negara, semua diarahkan untuk melaksanakan Sila Ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”.

Ada banyak pasal yang mengatur kekuasaan pemerintah, seperti Pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, dan Pasal 8 sampai Pasal 16. Pasal sebelumnya, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan banyak pasal lain yang mengatur lembaga-lembaga negara dan tata kelola pemerintahan. Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan Sila Keempat Pancasila “Kerakyatan yang

UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada 5 sila Pancasila.

UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, menjadi penerjemahan dari pelaksanaan Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Nantinya, kalau kita membaca banyak undang-undang dan produk peraturan perundang-undangan yang lain, semua diarahkan untuk menerjemahkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbit setiap tahun, misalnya, dimaksudkan agar tata kelola keuangan negara dapat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

3. Refleksi

Setelah mengikuti unit ini, silakan kalian refleksi dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, antara lain:

- a. Apakah saya telah memahami semua materi dengan baik?

.....

.....

- b. Bila ada yang tidak saya pahami, apakah karena saya tidak konsentrasi, atau kenapa?

.....

.....

- c. Apa yang harus saya lakukan agar dapat memahami semua materi?

.....

.....

- d. Apakah ada yang harus saya tindak lanjuti setelah materi ini?

.....

.....

4. Rangkuman

- a. Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Berarti setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- b. Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia. Ia menjadi titik temu yang dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan.
- c. Di bawah Pancasila adalah UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada 5 sila Pancasila.
- d. Kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, untuk menggambarkan pasal-pasal yang dirumuskan terkait erat dengan 5 sila Pancasila yang terekam dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu terjemahan dan sekaligus upaya pelaksanaan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

5. Uji Pemahaman

- a. Terangkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!
.....
.....
- b. Berikan 2 contoh yang menunjukkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dikaitkan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari!
.....
.....

c. Isilah kolom berikut ini:

Tabel 2.3 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

2 Sila dalam Pancasila	Pasal dan Ayat dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi dan curah gagasan • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian presentasi dalam kelas • Bagaimana dapat berperan aktif dalam kelas

Unit 4

Membuat Kesepakatan Bersama



Pertanyaan Kunci dalam unit ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan bersama?
2. Sikap apa yang diperlukan agar kesepakatan bersama dapat dilaksanakan bersama?
3. Bagaimana pengalaman membangun kesepakatan bersama yang baik dapat diterapkan pula di tempat lain?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menganalisis dan mempraktikkan bagaimana membuat sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan.

2. Aktivitas Belajar

- a. Untuk mendalami materi, lakukanlah musyawarah yang membahas tema tertentu. Misalnya, rapat RT untuk membuat kesepakatan menjaga keamanan warga. Atau rapat di sekolah untuk menyelesaikan kasus kenakalan remaja dalam masa sekolah.
- b. Setelah selesai, marilah kalian jawab 2 pertanyaan: a) bagaimana proses diskusi (siapa moderator, apakah lancar atau tidak), dan b) apa hasil diskusi (apakah ada kesepakatan atau tidak).
- c. Kalian dapat semakin mendalami materi dengan cara menonton video sebuah rapat atau pertemuan. Peserta didik selanjutnya akan berdiskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan, antara lain: a) apa yang terjadi dalam video atau film tersebut; b) siapa saja yang terlibat dalam pertemuan; c) apakah semua aktif berbicara atau menyampaikan pendapat; d) apakah ada yang dominan; e) apa yang dilakukan oleh moderator, apakah bersikap adil dan akomodatif.

Membuat Kesepakatan Bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kesepakatan* berarti *perihal sepakat* atau maknanya *konsensus*. Sedangkan makna *konsensus* adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.

Jika ditelusuri lebih lanjut, kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *negosiasi* sebagai: 1) proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; atau 2) penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.

Kesepakatan Bersama bisa terjadi hanya antara dua orang atau lebih. Hubungan antara 2 orang, apalagi dalam sebuah perjalanan bersama, tentu memerlukan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama juga bisa dilakukan dalam kesatuan sosial terkecil, yakni keluarga. Antara Orang tua dan anak bisa dibangun kesepakatan bersama agar keluarga menjadi lebih asyik, lebih dinamis, dan saling mendukung.

Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial sangat penting untuk menguatkan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Dalam integrasi sosial, kesepakatan bersama mewujudkan dalam bentuk asimiliasi (pembauran kebudayaan) dan akulturasi (penerimaan sebagian unsur asing).

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa Kesepakatan Bersama merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial. Kesepakatan bersama diperlukan di antara unsur-unsur atau para pihak yang berbeda untuk menghindari konflik dalam kehidupan bersama.

Sebenarnya, dalam proses perundingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan juga ada kesepakatan bersama. Dalam hal membentuk peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama akan menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam kehidupan sosial, kesepakatan bersama akan membuahkan peraturan bersama atau yang disebut sebagai norma.

Kesepakatan bersama diambil karena sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan dari level terkecil, seperti antara 2 orang atau pihak, sampai terbesar di tingkat negara dan dunia. Sebuah kepemimpinan yang mengarah kepada tujuan bersama, di sana dibutuhkan kesepakatan bersama. Tidak lain agar terjadi proses mencapai tujuan secara bersama-sama, saling menghargai, saling mendukung, dan pada akhirnya semua diharapkan akan merasakan hal yang sama ketika tujuan tercapai.

Kesepakatan dapat tertulis dan tidak tertulis. Dalam kehidupan di masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah, ada kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam peraturan kampung atau peraturan sekolah yang ditulis, ditempel, dan dapat dibaca di berbagai tempat. Sedangkan kesepakatan antarteman sejawat sering kali tidak tertulis, setiap orang mengandalkan ingatan masing-masing.

Antara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial, semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Demikian pula kesepakatan bersama, tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial ini akan membuat hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan memungkinkan terjadi konflik sosial.

Dalam membuat norma dalam masyarakat atau dalam lembaga pendidikan selalu diasumsikan berangkat dari kesepakatan bersama. Diandaikan ada sebuah partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat atau civitas academica dalam lembaga pendidikan. Dengan partisipasi, maka diharapkan sebuah norma akan lebih baik dan dapat diterapkan lebih efektif.

Hanya saja, dalam proses membangun kesepakatan, sering tidak mudah, terlebih di awal. Kita dihadapkan dengan banyak kepala yang memiliki cara pandang dan pikiran berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan dengan keragaman latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kita dihadapkan dengan banyak orang atau pihak yang memiliki kepentingan yang terkadang bertentangan.

Pada unit ini, diperlukan seni kepemimpinan dalam memimpin, termasuk di awal, bagaimana memimpin orang dan pihak-pihak yang beragam bahkan bertenangan. Bagaimana menjadikan keragaman sebagai sumber energi. Sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dalam kepemimpinan, membangun dan mencapai kesepakatan bersama juga memerlukan jiwa yang tangguh dan siap menjalankan prinsip-prinsip berdemokrasi, seperti kesamaan di depan hukum, tidak boleh ada diskriminasi, senantiasa bersikap toleran, dan menghargai hak dari setiap orang atau pihak. Dengan cara demikian, diharapkan kesepakatan bersama bisa benar-benar menjadi panduan dalam berhubungan dan bergandeng tangan. Dengan cara demikian pula, kesepakatan bersama yang ada sungguh-sungguh mencerminkan kehendak bersama, bukan hanya mencerminkan kehendak pimpinan atau pihak tertentu saja. Mari kita coba melihat bersama: “Apakah sebuah norma yang ada di sekitar kita benar-benar berangkat dari sebuah kesepakatan bersama”?

3. Refleksi

Cobalah melakukan refleksi setelah mengikuti unit ini. Silakan bertanya kepada diri sendiri, antara lain, sebagai berikut:

- Apakah ada materi yang tidak saya pahami? Mengapa?
- Apakah saya telah aktif dalam pertemuan ini?
- Bagaimana menindaklanjuti apa yang telah saya pahami?

4. Rangkuman

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kesepakatan* berarti *perihal sepakat* atau maknanya *konsensus*. Sedangkan makna *konsensus* adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.
- Kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *negosiasi* sebagai 1) proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; atau 2) penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.
- Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Dalam integrasi sosial, kesepakatan bersama mewujudkan dalam bentuk Asimiliasi (pembauran kebudayaan) dan akulturasi (penerimaan sebagian unsur asing).

- d. Antara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Kesepakatan Bersama dalam kehidupan sosial, semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Demikian pula Kesepakatan Bersama, tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial ini akan membuat hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan memungkinkan terjadi konflik sosial.
- e. Dalam membuat norma dalam masyarakat atau dalam lembaga pendidikan, selalu diasumsikan berangkat dari kesepakatan bersama. Diandaikan ada sebuah partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat atau civitas academica dalam lembaga pendidikan. Dengan partisipasi, maka diharapkan sebuah norma akan lebih baik dan dapat diterapkan lebih efektif.

5. Uji Pemahaman

- a. Apakah yang dimaksudkan “Membangun Kesepakatan Bersama”?
- b. Bagaimana cara membuat kesepakatan bersama?
- c. Apakah kalian terlibat dalam rapat untuk membangun kesepakatan bersama di dalam keluarga, masyarakat atau di lembaga pendidikan?
- d. Ceritakan pengalaman kalian terlibat dalam rapat!

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
- Partisipasi diskusi dan curah gagasan - Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	- Observasi guru - Penilaian diri sendiri - Penilaian teman sebaya	- Efektivitas penyajian presentasi dalam kelas - Cara berperan aktif dalam kelas

Unit 5

Produk dan Hierarki Perundang-undangan



Berikut adalah pertanyaan kunci untuk unit ini:

1. Sebutkan macam-macam dan hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia
2. Apa muatan dan siapa pihak yang memproduksi masing-masing perundang-undangan tersebut?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, posisi hierarki, muatan masing-masing produk perundang-undangan, hingga siapa yang memproduksi berbagai jenis perundang-undangan tersebut.

2. Aktivitas Belajar

- a. Simaklah dengan seksama penjelasan materi dari guru tentang beberapa produk perundang-undangan yang ada di Indonesia; bagaimana hierarki masing-masing produk perundang-undangan, termasuk terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; apa saja isi setiap perundang-undangan; dan lembaga mana saja yang terlibat dalam penerbitan perundang-undangan. Mendasarkan kepada UU

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Untuk semakin mendalami materi, kalian dapat menonton bersama ceramah digital dari ahli hukum tentang hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satu yang bisa dipilih adalah “Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” yang disampaikan oleh Anang Zubaidy, MH, Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia, dapat diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=GFfxEjSq6g8>

Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 2.4 Hierarki Peraturan Perundang-undangan

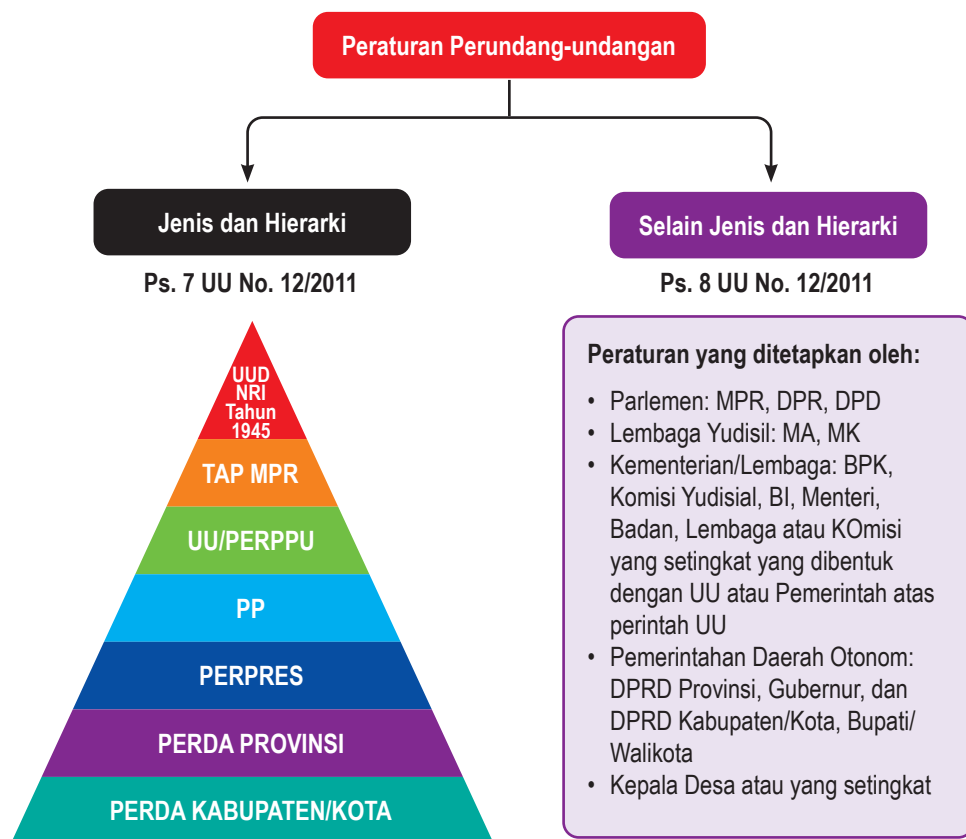
No.	TAP MPR No.XX/MPRS/1966	TAP MPR No.III/MPRS/2000	UU No.10 Tahun 2004	UU No.12 Tahun 2011
1	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945
2	Ketetapan MPR	Ketetapan MPR	UU/Perppu	Ketetapan MPR
3	UU/Perppu	UU	Peraturan Pemerintah (PP)	UU/Perppu
4	Peraturan Pemerintah (PP)	Perppu	Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Pemerintah (PP)
5	Keputusan Presiden (Keppres)	Peraturan Pemerintah (PP)	Peraturan Daerah (Perda)	Peraturan Presiden (Perpres)
6	Peraturan Pelaksana lainnya:	Keputusan Presiden (Keppres)		Perda Provinsi
7	a. Peraturan Menteri b. Instruksi Menteri	Peraturan Daerah		Perda Kota/ Kabupaten

Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kunjungan Kerja, Sosialisasi, dan atau melalui forum-forum seminar, lokakarya atau diskusi.

Mengapa undang-undang ini dipandang penting, beberapa pertimbangan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.4 Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.

Setidaknya ada tujuh jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Siapa yang berwenang menetapkan atau mengesahkan dan apa materi muatan masing-masing perundang-undangan tersebut? Berikut adalah daftar jenis peraturan perundang-undangan, yang berwenang menetapkan atau mengesahkan, dan materi muatan yang diatur.

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Yang Berwenang Menetapkan/ Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
01	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	Ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)	Meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan bernegara, dan lain sebagainya
02	Ketetapan MPR	Ditetapkan oleh MPR	Yang dimaksud dengan “Ketetapan MPR” adalah Ketetapan MPR yang Sementara dan Ketetapan MPR masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Yang Berwenang Menetapkan/ Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
03	Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)	Rancangan UU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa	Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi: • Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 • Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU • Pengesahan Perjanjian internasional tertentu • Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU.
04	Peraturan Pemerintah (PP)	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.	Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya
05	Peraturan Presiden	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan	Berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
06	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi	Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.	Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Yang Berwenang Menetapkan/ Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
07	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota	Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota.	Sama dengan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota juga berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat. Dengan ketentuan ini, maka kita menemukan produk perundang-undangan di luar 7 jenis perundang-undangan di atas. Kita dapat menemukan Peraturan DPR, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Desa, dan lain sebagainya. Semua produk perundang-undangan tersebut dinyatakan sah dan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tata negara kita.

3. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

- Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....

.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....

.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....

.....

4. Rangkuman

- a. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - 4) Peraturan Pemerintah;
 - 5) Peraturan Presiden;
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain. Yakni, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.

5. Uji Pemahaman

- a. Sebutkan produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah!

.....

.....

- b. Menurut kalian, apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan berbagai produk perundang-undangan?

.....

.....

- c. Bagaimana seharusnya sikap masyarakat setelah mengetahui berbagai jenis perundang-undangan?

.....

.....

- d. Isilah tabel berikut ini:

Sebutkan kata kunci materi hari ini	Sebutkan 2 perundang-undangan yang telah kalian baca	Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap berbagai macam perundang-undangan

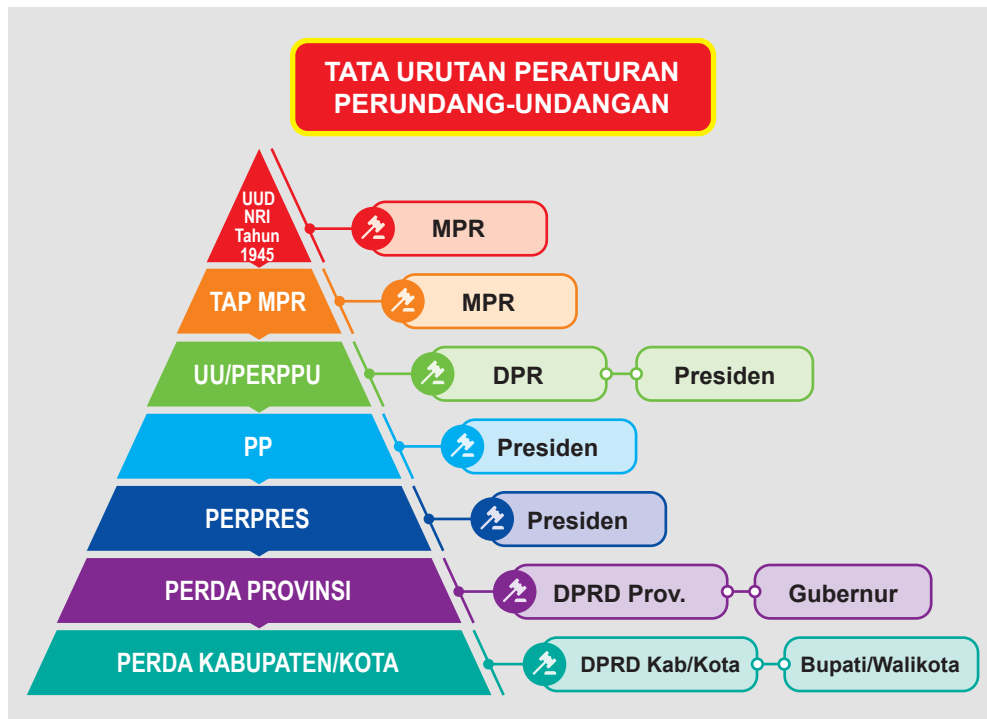
6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
- Partisipasi dalam diskusi dan curah gagasan - Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	- Observasi guru - Penilaian diri sendiri - Penilaian teman sebaya	- Efektivitas penyajian presentasi dalam kelas - Cara berperan aktif dalam kelas

Unit 6

Hubungan Antar Perundang-undangan



Berikut adalah beberapa pertanyaan kunci dalam unit ini:

1. Bagaimana hubungan yang seharusnya antar peraturan perundang-undangan?
2. Simak beberapa perundang-undangan, apakah mereka merupakan terjemahan atas peraturan perundang-undangan di atasnya ataukah sebaliknya: tumpang tindih bahkan saling meniadakan.

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar perundang-undangan, apakah sinkron atau tumpang tindih.

2. Aktivitas Belajar

- a. Diskusikanlah apa kesimpulan dari materi “Hubungan Antar Perundang-undangan” dengan cara mengisi tabel berikut ini:

Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945	Produk Perundang-undangan	Hubungan UUD NRI Tahun 1945 dan Perundang-undangan
		• Menerjemahkan lebih detail • Mengabaikan atau menyanggah • Bertentangan • Tumpang tindih

- c. Simaklah presentasi guru dan melaksanakan dialog dengan guru.
- d. Kumpulkanlah satu produk perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang pernah dibaca dan terkait dengan kehidupan keseharian kalian, misalnya pendidikan, kesehatan, beragama, ekonomi, dan lain sebagainya.

Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan

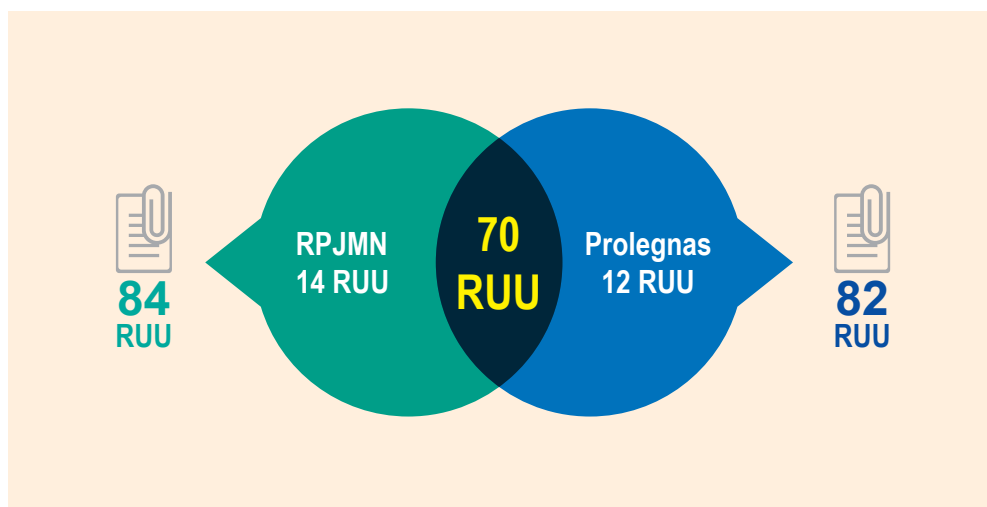
UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat. Diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia pada tahun 2019 menyelenggarakan kajian mendalam terkait dengan sistem perundang-undangan di Indonesia. Menurut Diani Sadiawati, dkk. sebagai peneliti dan penyusun laporan kajian ini, ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, tidak sinkron antar-perencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.

Dokumen Perencanaan Pembangunan diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sedangkan dokumen perencanaan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan memerlukan kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan), dan kerangka regulasi juga memerlukan arah agar sesuai dengan tujuan nasional melalui pembangunan. Adanya pemisahan dua dokumen (antara perencanaan dan kerangka regulasi) menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri, tidak sinkron dan harmonis. Dampaknya juga adalah pemborosan regulasi, ada banyak regulasi di setiap tingkatan (nasional dan daerah) dan perencanaan.

Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015-2019. Dari 70 Rancangan Undang-Undang dalam usulan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan Prolegnas 2015-2019, hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas.



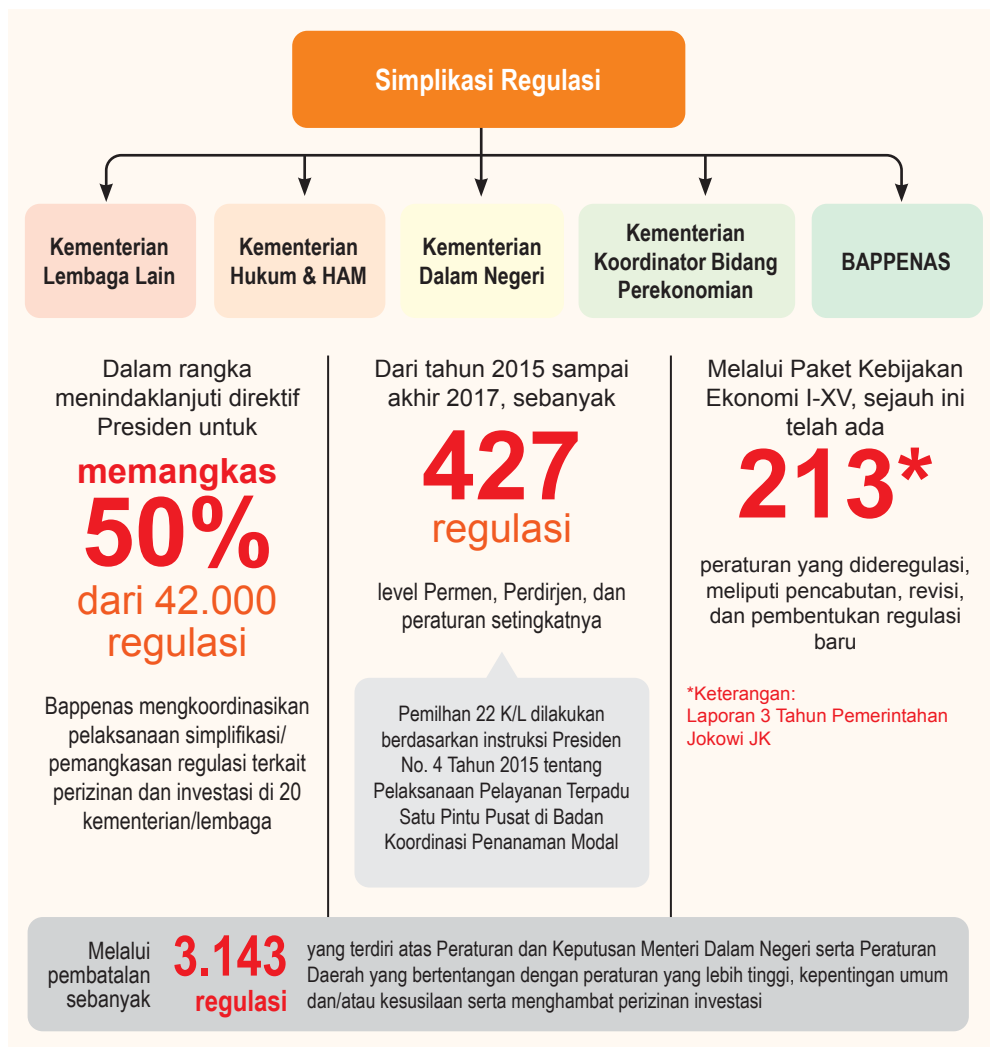
Gambar 2.5 Grafik Perbandingan dan irisan jumlah RUU yang diusulkan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 dan dokumen Prolegnas 2015-2019

Sumber: Bappenas (diolah dari RPJMN dan Prolegnas 2015-2019)

Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan, seperti peraturan daerah (Perda), yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini yang kemudian memunculkan kebijakan pemerintah untuk membatalkan sebanyak 3.143 Perda pada tahun 2016, karena dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional dan menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

Sinkronisasi atau harmonisasi antarproduk perundang-undangan (nasional dan daerah) diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung, menjadi pengabsahan dan arah bagi pembangunan Indonesia. Pembenahan kualitas perundang-undangan (regulasi) juga diperlukan agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia.

Kita patut bersyukur, pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan. Hasilnya, antara lain, adalah pembatalan terhadap 3.143 Perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional, pemerintah juga melakukan proses penyederhanaan regulasi. Ada pembatalan terhadap 50 persen dari 42 ribu regulasi di kementerian yang dianggap menghambat investasi. Ada pula 427 regulasi setingkat Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen yang juga dibatalkan.



Gambar 2.6 Program Simflikasi Regulasi Pemerintah 2015-2017

Sumber: Bappenas

Kita berharap proses sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dapat terus dilanjutkan. Demikian pula dalam hal kualitas perundang-undangan, kita harapkan dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: “.... pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

3. Refleksi

Berikut adalah beberapa pertanyaan reflektif untuk kalian:

- a. Apakah saya telah memahami semua materi pada pertemuan ini? Bagian mana yang baru sedikit saya pahami?

.....

.....

- b. Apakah saya cukup aktif dalam pertemuan kali ini?

.....

.....

- c. Apa yang penting saya lakukan setelah mengikuti pertemuan kali ini?

.....

.....

4. Rangkuman

- a. Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Namun, nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, tidak sinkron antarperencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Bahkan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.

- b. Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015-2019. Dari 70 Rancangan Undang-Undang dalam usulan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan Prolegnas 2015-2019, hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas.
- c. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan, seperti peraturan daerah (Perda), yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sinkronisasi atau harmonisasi antarproduk perundang-undangan (nasional dan daerah) diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung, menjadi legitimasi dan arah bagi pembangunan Indonesia. Pembenahan kualitas perundang-undangan (regulasi) juga diperlukan agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia.

5. Uji Pemahaman

- a. Tulislah tanggapan kalian terkait dengan hubungan antarproduk perundang-undangan yang ada di Indonesia!

.....

.....

- b. Berdasarkan pengalaman kalian, apakah hubungan berbagai jenis perundang-undangan saling mendukung, tumpang tindih, atau bahkan saling menafikan?

.....

.....

- c. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan agar sinkron atau saling mendukung?

.....

.....

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi dalam dialog dan curah gagasan • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas menyampaikan pendapat dalam kelas • Cara berperan aktif dalam kelas

Unit 7

Menganalisis Produk Perundang-undangan



Berikut adalah beberapa pertanyaan kunci unit ini:

1. Bagaimana seharusnya isi peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia?
2. Bacalah sebuah peraturan perundang-undangan. Buatlah analisis, apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah sesuai dengan semangat, nilai, dan isi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menganalisis satu produk perundang-undangan: apakah telah diarahkan untuk mencapai tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, melayani rakyat kebanyakan, dan tidak berpotensi terjadi korupsi.

2. Aktivitas Belajar

- a. Peserta didik berdiskusi untuk menjawab tabel berikut ini:

Tujuan Bernegara Menurut Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Pasal dalam Perundang-undangan yang terkait dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Apa pesan yang kalian tangkap dari norma (pasal/ayat) perundang-undangan

- c. Peserta didik akan menonton video yang menggambarkan kemiskinan di Indonesia. Misalnya,
- 1) Potret Kemiskinan yang ada dalam link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=aZkyJSiY1_0 atau
 - 2) Keluarga Miskin Hidup Memprihatinkan, <https://www.youtube.com/watch?v=AdtlkdkpT5U>

- d. Peserta didik akan mendiskusikan potret kemiskinan dan dikaitkan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang.

Menganalisis Isi Produk Perundang-Undangan

Dari pertemuan kita terdahulu, kita telah mengetahui hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta mengenal jenis dan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi. UUD NRI Tahun 1945 menerjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang mendasar. Keduanya menjadi pegangan dalam hidup bernegara: tujuan bernegara dan bagaimana menyelenggarakan pemerintahan agar memenuhi tujuan bernegara.

Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Seperti halnya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila, dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, keduanya memberikan perlindungan kepada agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan terhadap keduanya. Undang-Undang sampai Peraturan Daerah; tidak boleh menuliskan norma hukum yang melarang kebebasan beragama.

Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI Tahun 1945 juga harus merujuk pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal demikian berlaku secara hierarkis dalam urutan perundang-undangan. Sehingga sebuah Peraturan Daerah, misalnya, bukan hanya harus merujuk kepada UUD NRI Tahun 1945 tetapi harus pula merujuk kepada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang ada di atasnya, yang sejalur perihal yang diatur.



Gambar 2.7 Isi Produk Peraturan Perundang-undangan

Di dalam melihat peraturan perundang-undangan, selain keharusan terkait dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan di atasnya, hal ketiga, yang penting juga adalah isi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selain isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya, norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan. Istilah yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Isi peraturan perundang-undangan juga harus selaras dengan upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi.

Apabila ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Jika peraturan berbentuk undang-undang, maka dapat digugat (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan selain undang-undang, dapat dilayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga hal di atas, sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan.

Berikut adalah contoh analisis terhadap undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Analisis Undang-Undang Desa

Reformasi kebijakan tentang desa akan terlihat dengan jelas apabila kita sudah memahami konten dari UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, dan akan tampak lebih jelas apabila kita bandingkan dengan peraturan tentang desa sebelumnya. Aspek perubahan fundamental dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut akan jelas jika dibandingkan dengan kebijakan tentang desa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Namun sebelum mengulas perbedaan substansi peraturan perundangan tentang desa tersebut, bisa dicermati lebih dalam mengenai perbedaan konsep desa yang lama menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72/2005 dengan konsep desa baru menurut UU Nomor 6 tahun 2014 menurut Eko (2015: 17-18) seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam Perspektif UU Desa

	Desa Lama	Desa Baru
Payung Hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Asas Utama	Desentralisasi-Residualitas	Rekognisi-Subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i>

	Desa Lama	Desa Baru
Posisi dan Peran Kab/ Kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
<i>Delivery</i> Kewenangan dan Program	Target	Mandat
Politik Tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam Pembangunan	Objek	Subjek
Model Pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>
Pendekatan dan Tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Sumber: Eko, Sutoro "Regulasi Baru, Desa Baru" (2015: 7-18)

Pada periode sebelum reformasi, perbedaan mencolok mengenai kebijakan tentang desa tampak pada UU Nomor 5 tahun 1979, yaitu ada upaya orde baru untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa. Undang-Undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya yang berbeda dengan pemerintahan desa/marga pada awal masa kolonial yang mengatur pemerintahan menurut adat-istiadat yang sudah ada. Dalam UU Nomor 5 tahun 1979, pengakuan terhadap hak ulayat dan hak rekognisi (pengakuan) berkurang. Akibatnya hilangnya nilai-nilai keberagaman tentang desa di nusantara berdasarkan asal-usulnya.

Harus diakui bahwa tereduksinya otonomi desa terjadi sejak diimplementasikannya UU Nomor 5 tahun 1979. Kebijakan penyeragaman (uniformitas) baik mengenai nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa, mengakibatkan hancurnya sistem sosial masyarakat desa yang menjadi penunjang bagi upaya penyelesaian masalah sosial di desa. Kebijakan yang bersifat asimetris rezim Orde Baru telah merombak secara drastis desa dan semua perangkatnya menjadi mesin birokrasi yang efektif dalam menjalankan semua kebijakan secara *top down*. Desa mengalami

pergeseran peran dan kedudukan, dari entitas sosial yang bertumpu pada nilai-nilai budaya dan tradisi sesuai dengan hak asal-usulnya berubah menjadi unit pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan bagi kepentingan rezim yang berkuasa.

UU Nomor 6 tahun 2014 lebih mengedepankan peran desa secara otonom dengan keunikan hak-hak asal-usulnya (rekognisi). Sedangkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 menunjukkan bahwa nuansa peran pemerintah masih dominan, meskipun telah diimplementasikan konsep desentralisasi sesuai nafas otonomi daerah. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004, desa hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, dengan otonomi yang lebih luas. Sehingga desa hanya sebagai lokasi dimana program-program pemerintah diimplementasikan, sementara peran masyarakat desa sendiri kurang diperhatikan. Namun dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, peran desa sebagai wilayah otonom dijamin, sehingga desa dapat menjalankan perannya sesuai dengan asal-usul desa (rekognisi) dan adat istiadat yang sudah berjalan dari nenek moyang, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dalam implementasi UU Nomor 32 tahun 2004, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Pengaturan tentang desa pasca reformasi 1998 mengalami degradasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Kemudian, melalui Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, harapan besar mengenai otonomi desa tumbuh kembali, dan dibayangkan akan tumbuh seperti masa sebelum 1979. Sayangnya, otonomi desa justru tereduksi akibat dari meluasnya ekspansi otonomi daerah. Semakin luas ekspansi otonomi daerah, bersamaan dengan itu menyusut pula makna otonomi desa. Desa menjadi *powerless*, kehilangan kewenangan, meskipun secara eksplisit jelas memiliki otonomi asli. Otonomi asli desa yang termuat dalam UU Nomor 22 tahun 1999, dengan meluasnya otonomi daerah seketika itu pula berubah menjadi kabur.

Dalam perkembangannya, PP Nomor 72 tahun 2005 tersebut naik kelas menjadi UU Nomor 6 tahun 2014. Dengan berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014, desa memperoleh eksistensinya kembali dan memiliki kedudukan yang signifikan dalam entitas pemerintahan daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa seakan bangun kembali setelah mengalami tidur panjang (1979-1999) dan setelah mengalami pelucutan sebagian besar otonomi aslinya pasca reformasi (1999-2013). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa setidaknya akan menjawab permasalahan-permasalahan di atas.

Substansi yang terkandung dalam batang tubuh UU Nomor 6 tahun 2014 memuat tentang pengaturan desa yang didasarkan pada pengakuan terhadap hak asal-usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dengan substansi yang terkandung dalam batang tubuh UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, maka ditegaskan kembali

otonomi asli desa yang sejak awal telah dikoreksi oleh UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 32/2004. Dengan kembalinya otonomi asli desa tersebut diharapkan dapat tercapai salah satu tujuan kemandirian desa, yaitu terciptanya *Self Governing Community* (Kemandirian Masyarakat Desa). Berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing. Bahkan lebih dari itu, sangat dimungkinkan untuk tumbuhnya desa adat di luar desa administratif.

Selanjutnya, pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan otonomi aslinya untuk membatasi pengaruh kekuasaan otonomi daerah yang mengancam seluruh sendi kehidupan pemerintah dan masyarakat desa. Dengan diakuinya otonomi asli desa, diharapkan pemerintah desa juga bisa lebih otonom dan mandiri tidak menjadi alat birokrasi rezim pemerintah yang berkuasa saja. *Local Self Government* (Kemandirian Pemerintah Desa) yang menjadi salah satu pilar kemandirian desa yang hendak dicapai melalui UU Nomor 6 tahun 2014 diharapkan dapat terwujud. Peluang itu akan semakin besar dengan diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 yang secara substansial megendung aspek reformasi mengenai pengurusan tentang desa.

Ada banyak lagi hasil analisis yang bisa kita temukan melalui dunia digital. Analisis dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari dosen maupun mahasiswa, ada juga yang berasal dari lembaga pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu yang dihasilkan dalam analisis BPHN adalah “Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional”. Analisis ini tertuju kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Analisis dilakukan mencakup setidaknya empat hal:

- a. Analisis dan evaluasi berdasarkan ketepatan jenis perundang-undangan;
- b. Analisis dan evaluasi berdasarkan kejelasan rumusan ketentuan;
- c. Analisis dan evaluasi berdasarkan potensi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
- d. Analisis dan evaluasi berdasarkan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan.

3. Refleksi

Setelah mengikuti pertemuan ini, silakan kalian refleksi, dengan menjawab sendiri beberapa pertanyaan berikut ini:

- a. Apakah saya telah memahami semua materi yang dibahas dalam pertemuan ini?

.....

.....

- b. Apakah saya telah berpartisipasi aktif dalam pertemuan ini?

.....

.....

- c. Apa yang menarik dan bisa ditindaklanjuti dari pertemuan ini?

.....

.....

4. Rangkuman

- a. Bagaimana hubungan seharusnya, antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang lain? Beberapa hal berikut dapat menjadi pedoman dalam mencermati hubungan antar perundang-undangan.
- b. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Produk perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan terhadap keduanya. Jika sila pertama Pancasila menyebutkan “Ketuhanan yang Maha Esa” dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) memberikan jaminan kebebasan beragama. Maka, undang-undang hingga peraturan daerah tidak boleh menuliskan norma hukum yang melarang kebebasan beragama.
- c. Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus merujuk atau memiliki cantolan terhadap pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal demikian berlaku secara hierarki dalam urutan perundang-undangan. Sehingga sebuah Peraturan Daerah, misalnya, bukan hanya harus merujuk kepada UUD NRI Tahun 1945 tetapi harus pula merujuk kepada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang ada di atasnya, yang sejalan perihal yang diatur.
- d. Ketiga, isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya, norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan, dan harus selaras dengan upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi.
- e. Apabila ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Apabila peraturan berbentuk Undang-Undang, maka dapat digugat (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan selainnya, dapat dilayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga hal di atas, sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan.

5. Uji Pemahaman

- a. Apakah kalian pernah menemukan bunyi pasal atau ayat dalam perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya?

.....

.....

- b. Sebutkan 1 pasal atau ayat dalam undang-undang yang pernah kalian baca. Tulislah analisis kalian, terkait kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!

.....

.....

- c. Apa yang kalian lakukan jika menemukan norma perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, atau perundang-undangan yang ada di atasnya?

.....

.....

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi dalam diskusi, dialog dan curah gagasan • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas menyampaikan pendapat dalam kelas • Cara berperan aktif dalam kelas